



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Padang Besi Indarung, Km. 12, Indarung, Padang
Telp. 0751 – 71860, Fax. 0751 – 72370 Homepage : <http://bpsdm.sumbarprov.go.id>.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 04 /SK.PPTK.PPK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan/Sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, maka dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) melalui Surat Keputusan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPTK dan PPK di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Pengguna Anggaran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/mengangkat PPTK dan PPK di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU Keputusan ini mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- I. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah), yang meliputi :
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyiapkan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 3. Menyiapkan dokumen dan melaksanakan pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

II.....

II. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
2. Menyiapkan SPM
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD
5. Menyusun Laporan Keuangan

Selain melaksanakan tugas dan wewenang diatas, PPK BPSDM melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu :

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti dan kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
2. Melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan
3. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK dan PPK bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEBALA,



Dr. Ir. DESNIARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199003 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat sebagai Laporan
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : **04** /SK.PPTK.PPK/2024
TANGGAL : **05** JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK) DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

**DAFTAR NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIKS KEGIATAN (PPTK) BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1.	Nama : Monita, S.Farm.Apt.,M.Sc NIP. : 19721013 199603 2 002 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintah Umum. 2. Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluas dan Pelaporan Pengembangan kompetensi Teknis Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	
2.	Nama : Ir. Khairanti Khairanis, M.Si NIP. : 19700325 199308 2 001 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial	Pengembangan Kompetensi Manajerial	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	
3	Nama : Abinul Hakim, S.Pd.,M.Si NIP. : 19690409 199401 1 001 Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional	1. Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluas dan Pelaporan Pengembangan kompetensi Teknis Umum, bagi Jabatan Administrasi penyelenggaraan Urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum.	

4	<p>Nama : Hendra, S.Sos., M.Si NIP. : 19750115 199310 1 001 Jabatan : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan</p>	Sertifikasi Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar 3. Pembinaan, pengordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama serta pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, jabatan pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.
5	<p>Nama : Sri Wahyuuni, SE., MM NIP. : 19851221 201101 2 012 Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4. Evaluasi kinerja Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 3. Pengadaan Pakaiain Dinas dan Atributnya 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2. Penyediaan bahan logistik kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1. Pengadaan Mebel 2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya

		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor 	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan 2. Pemeliharaan Mebel 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan lainnya. 	

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DILINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	KET
1.	Nama : Deriyosvika, SE NIP. : 19710416 199903 1 004	Kasubbag Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat	
2.	Nama : Suciana Wulandari, A.Md NIP. : 19930919 202203 2 006	Pengadministrasi Umum	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	
3.	Nama : Arfebyan Retno Miranda, S.STP NIP. : 19980211 201908 2 001	Penyusun Laporan Keuangan	Pembantu Bendahara (Pembuat SPP Gaji)	
4.	Nama : Feri Pezla NIP. : 19780918 200801 1 001	Verifikator Keuangan	Pembantu Bendahara Pengeluaran	
5.	Nama : Sri Esa Handayani, A.Md NIP. : 19901130 202203 2 002	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Pembantu Bendahara Penerima (Juru Pungut)	

KEPALA

Dr. Ir. DESNARTI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650824 199003 2 001